

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSNYA  
IKATAN PEMINANGAN KARENA UANG PANAI  
DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS  
(Studi Kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan,  
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD EGGY PRADANA DZULFIKAR**  
**2002016029**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Eggy Pradana Dzulfikar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Eggy Pradana Dzulfikar  
NIM : 2002016029  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Putusnya Ikatan Peminangan Karena Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Kasus di Dukuh Batuwalang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

Eka Ristianawati, M.Hi  
NIP. 199102062019032016

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Eggy Pradana Dzulfikar  
NIM : 2002016029  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Putusnya Ikatan Peminangan  
Karena Uang Panai (Studi Kasus di Dukuh Batulawang, Desa  
Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 20 Desember 2024

Ketua Sidang / Penguji

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Mashudi, M.Ag  
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama I

Yunita Dewi Septiana, MA  
NIP. 197606272005012003



Penguji Utama II

Alfian Qodri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI  
NIP. 199102062019032016

## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

(Qs. An-Nisa :4)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm. 654.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Kasmuin, S.H., dan Ibu Endang Mustamah, S.Pd., orang yang paling hebat di dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala kepercayaan yang telah di berikan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang, dan do'a yang tulus yang tak pernah putus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dan menjaga kalian dimanapun berada, Aamiin.
2. Kepada anggota penghuni kontrakan “Lapas Pondok Hijau”. Mirza, Tigris, Alin, Alle, Afif, Zidny. Yang selalu menemani dan kebersamai penulis dari maba hingga penyusunan skripsi ini selesai.
3. Kepada sahabat dan teman, Faqih, Faiq, Hasib, Nabil, Bilyan, Amel, Laili dan Seluruh teman seperjuangan HKI 2020 khususnya HKI A. Semoga dapat menggapai cita-cita dan di berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Aamiin.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.
5. Terakhir kepada diri sendiri, Terima kasih telah berjuang sejauh ini, semoga perjalanan panjang ini dapat menjadi pembelajaran yang berarti untuk saya, serta menjadi pijakan yang kokoh untuk melangkah menuju babak baru dalam hidup saya.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Eggy Pradana Dzulfikar

NIM : 2002016029

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 November 2024



Muhammad Eggy Pradana Dzulfikar  
NIM. 2002016029

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987/ dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

## IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	'u'iddat

## V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem translitansi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## ABSTRAK

Uang panai dalam pengertian Suku Bugis Karimunjawa merupakan uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum pelaksanaan perkawinan terjadi yang telah disepakati saat peminangan. Dalam Islam sendiri, tidak terdapat pengaturan mengenai kewajiban pemberian uang panai. Namun, pada kenyataannya dalam adat masyarakat Suku Bugis Karimunjawa pemberian uang panai merupakan ketentuan mutlak yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan akibat tidak terpenuhinya uang panai.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode analisisnya, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Putusnya Ikatan Peminangan Karena Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis di Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, bagi masyarakat Suku Bugis Karimunjawa kedudukan uang panai lebih tinggi dibandingkan mahar. Kedudukan uang panai tidak diatur dalam hukum Islam, namun hukumnya *mubah*, namun jika permintaan uang panai terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga dapat menyebabkan putusnya perkawinan maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-lebihan. Akibat hukum tidak terpenuhinya uang panai dalam Hukum Islam ialah perkawinan tetap sah karena dalam Hukum Perkawinan Islam hanya mengatur tentang Mahar.

**Kata Kunci : Panai, Peminangan, Perkawinan.**

## **ABSTRACT**

*The dowry in the Bugis Karimunjawa Tribe's understanding is money given by the groom to the prospective bride before the marriage takes place which has been agreed upon during the proposal. In Islam itself, there are no regulations regarding dowry. However, in reality, in the customs of the Bugis Karimunjawa Tribe, the provision of dowry is an absolute provision that can result in the cancellation of the marriage due to the failure to fulfill the dowry.*

*This research is a field research with an empirical legal approach obtained through observation, interviews and documentation studies. The analysis method uses qualitative descriptive data analysis techniques related to the Review of Islamic Law on the Breaking of Engagement Bonds Due to Dowry Money in Bugis Customary Marriages in Karimunjawa, Jepara Regency.*

*Based on the results of the analysis of this study, it can be concluded that in its implementation, for the Bugis Karimunjawa Tribe, the position of dowry is higher than dowry. The position of dowry is not regulated in Islamic law, but the law is permissible, but if the request for dowry is too high and the prospective groom cannot fulfill it, which can lead to the dissolution of the marriage, then Islam forbids something excessive. The legal consequence of not fulfilling dowry in Islamic Law is that the marriage remains valid because Islamic Marriage Law only regulates Mahar.*

**Keywords:** *Panai, proposal, marriage.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillobbil'amin*, puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Saw. yang kita nanti-nantikan *syafa'atuludzmanya* di *yaumilqiyamah* nanti. Sehingga Penulis Mampu Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSNYA IKATAN PEMINANGAN KARENA UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS (Studi Kasus Di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sampai terciptanya skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Eka Ristianawati, M.HI. selaku pembimbing II serta Wali Dosen yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama perkuliahan terutama saat penyusunan skripsi ini.
3. Kepada kedua orang tua penulis yang telah mengizinkan penulis untuk merasakan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan, serta atas segala kasih

sayang, support dan doa-doa yang tulus yang tidak pernah terputus untuk penulis.

4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajarannya.
5. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.HI., MH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
7. Kepada masyarakat Kecamatan Karimunjawa yang telah bersedia penulis wawancara, terimakasih telah meluangkan waktu dan informasinya.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *jazakumu Allah khairan katsiran*. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 10 Oktober 2024  
Penulis,



M. EGGY PRADANA D.  
2002016029

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PERKAWINAN, PEMINANGAN DAN UANG PANAI .....</b>	<b>17</b>
A. Peminangan.....	17

1. Pengertian Peminangan .....	17
2. Dasar Hukum Peminangan .....	18
3. Syarat Peminangan.....	21
4. Putusnya Peminangan .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Panai .....	24
1. Pengertian Panai.....	24
2. Sejarah Panai .....	28
3. Tahapan-Tahapan Panai .....	30
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Profil Kecamatan Karimunjawa .....	33
1. Sejarah Kepulauan Karimunjawa.....	33
2. Migrasi dan Dinamika Budaya Karimunjawa.....	36
B. Praktik Pemberian Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Karimunjawa, Jepara .....	39
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSNYA PEMINANGAN KARENA UANG PANAI .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Praktik Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Kecamatan Karimunjawa .....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusnya Peminangan Karena Uang Panai .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu proses yang dilalui manusia untuk mempertahankan keturunan. Sebuah pernikahan tidak hanya mempertemukan kedua mempelai, tapi juga dua keluarga. Oleh karena itu perkawinan adalah penyatuan dua keluarga yang disahkan oleh masyarakat dan agama<sup>2</sup>.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dalam perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Apabila ditinjau dari perinci fiil pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sah nya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut *sakinah*. Adapun dalam Al-Quran dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “hai manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah Swt. Yang dengan nama garisnya kamu saling bertanya, terutama dengan

---

<sup>2</sup> Firdaus Imam, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), hlm.1.

*hubungan tali kerabatan. Sesungguhnya Allah Swt. adalah pengawas atas kamu”.*

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan akad suci yang memperbolehkan dua insan yang berlainan jenis untuk hidup bersama dengan persetujuan agama, kekerabatan, dan masyarakat.

Proses pernikahan masyarakat Bugis yang sebagian besar beragama Islam merupakan rangkaian ritual menarik yang mengikuti adat dan agama, serta sarat dengan tata krama dan saling menghormati. Tata cara perkawinan diatur mulai dari cara berpakaian dan berbusana hingga tahapan pelaksanaan adat perkawinan, segala sesuatu mempunyai arti dan makna. Pernikahan adat mencakup segala adat istiadat dan kegiatan yang ditentukan untuk terselenggaranya pernikahan menurut kesepakatan bersama tentang apa yang dianggap lebih baik.

Pernikahan merupakan salah satu momen terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang kebangsaan, agama, ras, atau golongan. Proses pernikahan tidak hanya melibatkan seorang pemuda dan pemudi, namun juga dua keluarga besar. Mulai dari pengenalan secara detail, pasangan yang ingin melanjutkan hubungan hingga ke jenjang pernikahan harus melalui berbagai tahapan dan ritual, baik agama maupun budaya.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan sunah Nabi SAW yang bertujuan untuk mensejahterakan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang sangat tidak diinginkan menurut syariat. Oleh karena itu, perkawinan kembali dianggap sah apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar. Ini adalah hak istri dan diwajibkan oleh hukum.

Mahar adalah tanda seorang laki-laki setia menikah dengan seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin

---

<sup>3</sup> Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.133.

dinikahnya, dan mahar tersebut menjadi milik seluruh perempuan. Hukum Islam tidak mengenal batasan mengenai mahar, sehingga individu bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang dikehendaknya, namun Sunnahlah yang menentukan mahar sesuai dengan kemampuan calon suami. Islam menganjurkan pengurangan mahar.

Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri yang ingin dinikahi ialah hukumnya wajib. Jika mempelai pria tidak memberikan mahar kepada mempelai wanita, mempelai pria dianggap berdosa karena mahar sepenuhnya hak istri dan syarat perkawinan. Kewajiban pria dalam pemberian mahar kepada Wanita yang ingin dinikahi di jelaskan di dalam Al-Quran. QS. an Nisaa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.<sup>4</sup>

Mahar di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 yang berbunyi *“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakiti oleh kedua belah pihak”*<sup>5</sup>

Perkawinan adat Bugis selain mahar yang merupakan salah satu syarat sah, “uang panai” juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam bentuk uang. Uang panai adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, AlhidayahAlquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), hlm. 90.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 Tentang Mahar.

keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Mahar dan uang panai memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam Islam, sedangkan Uang panai merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat Bugis.<sup>6</sup>

Karimunjawa merupakan sebuah kepulauan yang terletak di sebelah utara pulau Jawa yang termasuk bagian dari Kabupaten Jepara. Kepulauan ini dihuni oleh kurang lebih 8.733 jiwa yang tersebar di empat pulau. Penduduknya terdiri dari berbagai ragam suku yakni, Suku Jawa, Suku Madura, Suku Bugis, Suku Bajo.

Mahar dan uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis di Kec. Karimunjawa adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam hal ini uang panai lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan sehingga jumlah nominal uang panai lebih besar daripada jumlah nominal mahar.<sup>7</sup>

Besarnya uang panai merupakan cerminan status sosial calon pengantin. Tinggi dan rendahnya uang panai merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi “*buah bibir*” bagi para tamu undangan. Adapun penyebab tingginya jumlah uang panai tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya: status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon

---

<sup>6</sup> A. Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis* (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 4.

<sup>7</sup> Moh Ikbal, “Uang panai dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”, *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, vol. 06, no. 1, Juni, 2016, hlm. 201.

istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri; janda dan perawan.<sup>8</sup>

Semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar uang panai yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi gagalnya perkawinan disebabkan tidak disepakatinya uang panai oleh kedua belah pihak mempelai.<sup>9</sup> Bahkan, yang lebih parah, tak jarang pasangan tersebut malah kawin lari yang dalam masyarakat suku Bugis disebut “*silariang*”.<sup>10</sup>

Ada dua dasar yang menjadi pegangan masyarakat Bugis, yaitu *saraq* (*syariah*) dan *adeq* (*adat*) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan *pangngaderreng* (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkan *pangaderreng* didirikan atas: 1) *wariq* (protokol kerajaan); 2) *adeq* (adat istiadat); 3) bicara (sistem hukum); 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan); dan 5) *saraq* (syariat Islam). Oleh karena itu, setelah diterimahnya *saraq* sebagai bagian dari *pangadereang*, maka keputusan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Moh Ikbal, “Uang panai..., *Op.Cit.*, hlm. 202.

<sup>9</sup> Nurul Hikmah, “Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat” , *ojs.unm.ac.id*, Januari 2015, hlm. 64.

<sup>10</sup> Ahmad Ridha Jafar, “*Uang Panai*” Dalam *Sistem perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 4.

<sup>11</sup> M. Juwaini, *Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam* ( Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 2.

Tradisi/ ritual adat pernikahan Bugis, memiliki fungsi seperti penjelasan sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan termasuk perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya sesuatu yang tidak diinginkan, diantaranya adalah:

1. Upacara pernikahan adat Bugis merupakan salah satu cara untuk menunjukkan status sosial dan menjadi wadah gengsi bagi keluarga calon pengantin. Oleh karena itu, diadakan pesta yang sangat riuh untuk menghindari perkataan negatif dari orang lain.
2. Upacara pernikahan adat Bugis merupakan salah satu bentuk pemborosan dan cenderung bersifat materialistis, terbukti dari tingginya biaya. Termasuk juga besarnya biaya yang diminta oleh keluarga calon mempelai wanita kepada keluarga calon mempelai pria.

Tingginya jumlah uang panai memang beberapa mendatangkan manfaat karena dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi perkawinan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tingginya uang panai dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu seorang suami akan berpikir beberapa kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah uang panai yang sangat tinggi. Kedua alasan tersebut tidak menyalahi kebenaran terhadap realita yang mereka hadapi. Tapi mari kita lihat dari sisi negatifnya juga.

Pada kenyataannya banyak kita temukan pemuda yang gagal menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah uang panai yang dipatok oleh keluarga perempuan. Salah satu contohnya yang terjadi kepada seorang wanita bernama Nur Azizah Amalia asal Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara batal menikah dengan kekasihnya A, pria asal Kudus yang bersuku asli Jawa. Pernikahan keduanya batal karena uang panai sebesar Rp 85 juta tak kunjung diserahkan pihak laki-laki menjelang resepsi pernikahan. NAA menceritakan awalnya keluarga calon

mempelai laki-laki sepakat dengan nominal uang panai sebesar Rp 85 juta yang diminta oleh orang tuanya. Namun menuju hari acara, pria A belum memenuhi uang panai tersebut. NAA menyebut pernikahannya itu batal karena terhalang adat. Meski ia dan A sama-sama saling mencintai, namun keduanya terhalang oleh adat budaya panai yang tidak disanggupi oleh kekasihnya itu hingga menjelang acara. Dijelaskan juga bahwa NAA dan pria A sudah sempat melakukan sesi foto prewedding. Pihak NAA juga sudah menyiapkan sejumlah keperluan pernikahan seperti sejumlah dokumen, MUA, fotografer dan lain-lain. Pernikahan mereka tidak dapat terlaksana karena terkait masalah adat.

Pemberian uang panai bukanlah termasuk kedalam rukun perkawinan, melainkan lebih kepada faktor pendukung terhadap resepsi perkawinan yang merupakan bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bugis. Selain itu dalam Al- Quran dan Kompilasi Hukum Islam yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yaitu mahar. Perkawinan secara Islami tidak ada tuntunan yang mengharuskan adanya uang panai seperti halnya perkawinan adat Bugis. Apalagi jumlah yang dipatok sangat banyak jumlahnya. Ketika umat Islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karimunjawa dengan alasan yang kuat, mengingat masyarakat di wilayah ini, meskipun telah lama tinggal di Jawa dan merupakan suku minoritas, tetap mempertahankan budaya serta adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yaitu Suku Bugis. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana keberagaman budaya dapat dilihat dalam interaksi sehari-hari antar suku yang berbeda, seperti Jawa, Madura,

---

<sup>12</sup> Mahmud Huda, Nova Evanti, "Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Prespektif 'Urf", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 no. 2, Oktober 2018, hlm. 135.

dan Bajo. Masyarakat Karimunjawa menunjukkan toleransi yang tinggi dan saling menghormati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun terdapat perbedaan latar belakang etnis. Keberadaan tradisi dan kebudayaan lokal yang masih terjaga ini menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai potensi budaya masyarakat Karimunjawa sebagai bagian dari identitas mereka yang kaya dan beragam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Putusnya Ikatan Peminangan Karena Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Kasus Di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)”. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi informasi terkait kearifan lokal masyarakat bugis dalam tradisi pernikahan yang disebut “Uang Panai”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik tradisi pemberian uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik tradisi pemberian uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh

Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai data informasi dan teori di bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata. Untuk membahas mengenai tinjauan hukum islam tentang putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara).

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis penulis berharap dapat menambah wawasan di hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata yang khususnya mengenai tinjauan hukum islam tentang putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara).

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang tinjauan hukum Islam tentang putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara). Dibawah ini adalah beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

- 1) Skripsi Mutoharatun Azizah (2017) dengan judul *Uang Panai' dalam perkawinan adat Suku Bugis: Studi kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat* fokus dari skripsi ini ialah permasalahan kedudukan uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis Manokwari Papua Barat, serta tinjauan hukum Islam terhadap uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis, skripsi ini membahas mengenai awal mula adanya uang panai bagi suku bugis sebagai penetapan status dan martabat seorang perempuan yang menjadi syarat dari perkawinan adat suku bisa yang menjadikan suatu kewajiban adanya uang panai, dalam adat suku bugis ini lebih baik membatalkan perkawinan jika tidak ada uang panai yang mana dalam hukum Islam jika masih mendatangkan kemashlahatan maka dianggap tidak bertentangan. Adapun perbedaan dari penelitian penulis terletak pada rumusan masalah. Penulis berfokus kepada bagaimana praktik tradisi pemberian uang panai dalam perkawinan adat bugis.<sup>13</sup>
- 2) Karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai)* oleh Rika Elvira (2014) penelitian ini membahas mengenai kedudukan uang panai' yang menjadi prasyarat utama bagi suku Bugis yang merupakan aturan adat dan wajib dibayarkan. Pada kasus ini, uang panai harus dibuatkan suatu akta perjanjian formil yang sah yang mengacu pada isi pasal 1320 dan 1314 KUHPerdara yang apabila salah satu pihak melkaukan wanprestasi maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum formil yang berlaku. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus pembahasannya, dalam hal ini skripsi tersebut membahas mengenai uang panai yang merupakan adat dibentuk menjadi perjanjian yang sah menurut hukum sedangkan

---

<sup>13</sup> Azizah, Mutoharotun. *Uang Panai' dalam perkawinan adat Suku Bugis: Studi kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

- penulis membahas mengenai bagaimana praktik tradisi pemberian uang panai dalam perkawinan adat Bugis.<sup>14</sup>
- 3) Rahma, Zadita (2022) *Terhalangnya Pernikahan Karena Uang Panai' pada Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol)*. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini membahas mengenai adat dalam Kampung Kerapu Kelurahan Ancol, dalam pembahasannya uang panai' yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan dari perempuan yang akan dikawini. Beberapa calon pengantin terpaksa harus membatalkan perkawinan diakibatkan oleh tingginya uang panai mempelai wanita yang tidak bisa diberikan oleh pihak laki-laki akibat faktor pendidikan wanita yang sudah tinggi, banyak wanita yang memilih untuk menikah dengan orang yang tidak dicintai akibat dari uang panai; yang tinggi yang bisa diberikan oleh pihak laki-laki. Dalam hukum Islam memandang bahwasanya hal demikian akan memberatkan salah satu pihak, pemberian mahar atau uang panai haruslah sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Sedangkan penelitian ini mengenai praktik tradisi pemberian uang panai dan tinjauan hukum islamnya.
  - 4) Jurnal yang ditulis oleh Rinaldi, Agus Bambang Nugara dan Lukman Ismail, dengan judul *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama* (2023). Penelitian ini membahas mengenai pemberian uang panai' secara adat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, jika pihak laki-laki tidak bisa memberikan uang panai' maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan uang panai merupakan harga diri yang merupakan adat

---

<sup>14</sup> Elvira, Rika, "Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai') dalam perkawinan suku bugis Makassar" *Unpublished Thesis*, vol. 01, no. 02, 2014, hlm. 1-107.

yang harus dipenuhi oleh masyarakat bugis, sedangkan dalam Islam uang panai merupakan sunnah yang apabila tidak dipenuhi pernikahan tetap sah. Sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui praktik dan tinjauan hukum islam tentang putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara).<sup>15</sup>

- 5) Jurnal berjudul *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan* yang ditulis oleh Hajra Yansa, Yayuk Basuk, M. Yusuf. K, Wawan Ananda Perkasa (2016). Penelitian ini mengkaji status sosial Perempuan dalam perspektif budaya siri' pada perkawinan Suku Bugis Makassar dan nilai yang terkandung dalam uang panai, budaya siri merupakan rasa malu yang terurai kedalam harkat derajat suku bugis, sehingga semakin besar uang panai' yang diberikan maka semakin besar pula derajat perempuan bugis tersebut. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan tempat penelitian yaitu di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.<sup>16</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti. Penelitian diatas cenderung berfokus kepada permasalahan kedudukan uang panai, faktor yang menentukan tinggi rendahnya besaran pemberian uang panai, memahami makna uang panai dari segi adat dan agama, status

---

<sup>15</sup> Rinaldi, Rinaldi, Agus Bambang Nugara, and Lukman Ismail. "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, vol. 5, no.1, 2023, hlm. 1-13.

<sup>16</sup> Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa. *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Diss. Muhammadiyah University Makassar, 2016.

sosial perempuan dalam perspektif budaya siri' pada perkawinan Suku Bugis dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian peneliti berfokus praktik dan tinjauan hukum islam tentang putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara). Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah pulau terpencil di Jawa yaitu Pulau Karimunjawa dimana mayoritas masyarakatnya adalah Suku Jawa, tetapi masyarakat Adat Suku Bugis masih kuat dalam mempertahankan adat istiadatnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya adalah suatu kerangka acuan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan suatu realitas empiris secara rasional dan sistematis melalui prosedur ilmiah. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Berdasarkan penulisan, penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (non doktrinal). Penelitian yuridis adalah penelitian hukum mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/ dasar, dan kemudian dikaitkan dengan hukum islam mengenai putusnya ikatan peminangan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis.

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

Penelitian ini dilaksanakan di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

### 3. Jenis Data

#### a. Data primer

Berasal dari observasi serta wawancara untuk mendapatkan informasi dari jawaban narasumber. Narasumber pada penelitian ini yakni, masyarakat adat suku bugis di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Al-Quran
- b) Hadist
- c) Undang-Undang Dasar
- d) Kompilasi Hukum Islam

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, kepustakaan, dan jurnal lain yang sama dari penelitian ini sehingga dapat mendukung pembuatan skripsi. Data sekunder yang didapat terdiri dari buku- buku, jurnal-jurnal ilmiah, tesis, skripsi, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa

buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

- 1) Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara langsung yakni dengan tokoh adat suku bugis Dukuh Batulawang, dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisa deskripsi kualitatif, yaitu analisa data yang menghasilkan penjabaran yang rinci tentang situasi, peristiwa, interaksi, dan perilaku informan sebagai sumber primer dan informan kunci (*key informant*) dari masyarakat adat suku bugis serta mengkaji putusnya ikatan peminangan karena uang panai berdasarkan hukum islam.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

#### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan kerangka berpikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **Bab II. Kajian Teori**

Bab ini membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian. Kajian teori juga membantu peneliti untuk menganalisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta dari hasil penelitian, dengan demikian apakah sesuai dengan teori atau tidak.

## **Bab III. Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu membahas tentang tinjauan hukum islam tentang batalnya suatu pernikahan karena uang panai dalam perkawinan adat Bugis (Studi kasus di Dukuh Batulawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa).

## **Bab IV. Analisis Data**

Bab ini berisi proses pengelompokan, keterkaitan, perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk diteliti, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat.

## **Bab V. Penutup**

Bab ini berisi penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERKAWINAN, PEMINANGAN DAN UANG PANAI**

#### **A. Peminangan**

##### 1. Pengertian Peminangan

Peminangan berasal dari kata “pinang-meminang” yang memiliki arti melamar, meminta, mempersunting dan menanyakan. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan *khitbah*, yang memiliki arti perminaan. Sedangkan peminangan menurut istilah memiliki arti permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang Perempuan untuk menjadi istri dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat<sup>18</sup>.

Peminangan merupakan awal sebelum menikah, sehingga kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas. Pinangan bukan suatu akad (transaksi) tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah, jadi ketika menerima satu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seorang wanita dimasa depan. Adapun pertunangan merupakan proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak yang diberi ikatan seperti pemberian cincin atau lainnya yang mungkin bisa berbeda dalam suatu daerah. Beberapa makna yang telah ditunjukkan, bahwa esensi dari khirbah adalah untuk menyampaikan niat menikhi seseorang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 11 menyatakan: “*Peminangan dapat langsung dilakukan oleh*

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *FiqhMunakahat, Op.Cit.*, hlm. 73 –74.

*orang yang berkedak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya*"<sup>19</sup>.

Beberapa ahli fiqh berpendapat mengenai definisi peminangan. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa peminangan merupakan pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik secara langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya, baik secara langsung atau melalui perwakilan wali<sup>20</sup>. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwasanya peminangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah<sup>21</sup>.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan abhwasanya peminangan merupakan proses permintaan aatu pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun melalui wali, dan dilakukan sebelum perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan bukanlah hal wajib yang harus dilaksanakan, tetapi hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan masyarakat. Landasan hukum mengenai peminangan, terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.116.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII* (Beirut: Darul Fikri,2006), hlm.7

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.49.

secara khusus, hal ini dikarenakan peminangan tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perkawinan, akan tetapi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam Pasal 11, 12 dan 13.

Dalam Islam sendiri, peminangan dalam pernikahan memang sangat dibenarkan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan anjuran peminangan. Menurut ulama fiqh peminangan hukumnya mubah selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya : *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rud. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan*

*ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*

Menurut madzhab Syafii hukum peminangan adalah sunnah atau *msutahab*, bahwasanya sebelum menikahi Aisyah dan Hafsa secara sah, Rasulullah terlebih dahulu mengkhitbah mereka. Setiap hukum yang disyariatkan, selalu memiliki tujuan dan hikmah. Adapun hikmah disyariatkannya peminangan ialah agar lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakans etelah itu, dengan peminangan kedua pihak dapat mengenal satu sama lain sehingga mereka menjadi tenang terhadapnya<sup>22</sup>.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun merupakan pendahuluan yang hampir dilakukan oleh semua calon mempelai. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan Sakinah, mawaddah wa rahmah. Laki-laki yang hendak meminang wanita diperbolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut<sup>23</sup>.

Dalam perspektif Islam, peminangan lebih mengacu untuk agar dapat melihat kepribadian calon mempelai Wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Di dalam fikih Islam peminangan disebut juga dengan *khitbah*. Kata *khitbah* sendiri dapat dilihat dari hadist-hadist Rasulullah yang berbicara mengenai peminangan. Peminangan sendiri jika dikenal oleh masyarakat kita biasa dikenal dengan istilah tunangan.

---

<sup>22</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Penerjemah Nur Khozin* (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 66.

<sup>23</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Gema Insani, Jakarta, 2006), hlm. 645.

Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya peminangan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat 1 dan 2 yaitu:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Meskipun sudah terdapat hukum yang mendasari peminangan dalam Islam, tetapi peminangan bisa menjadi haram apabila<sup>24</sup>:

- a. Haram meminang wanita jika masih dalam masa iddah dari perceraian dengan laki-laki lain dengan talak raj'i baik dengan terus terang maupun sindiran.
- b. Haram meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW: *“Dilatang meminang seorang wanita yang berada dalam pinangan seorang laki-laki sampai ia menikahinya atau meninggalkan pinangannya”*. (HR. Bukhari dan Nasa’i)

Setelah terjadi peminangan, kedua calon pasangan masih dalam kedudukan bukan muhrim dan tidak diperkenankan untuk interaksi langsung dengan calon pasangan, tidak boleh bepergian berdua dan peminangan tidak melahirkan hukum baru kecuali hanyalah sebagai janji untuk menikahi.

### 3. Syarat Peminangan

- a. Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* ialah syarat yang menjadi anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 52.

melangsungkan perkawinan. Syarat ini tidak wajib, sehingga tanpa syarat-syarat ini peminangan tetap sah:

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu dengan laki-laki yang meminang, baik fisik maupun non-fisik seperti akhlak dan pengetahuan agama. Harapan dengan adanya “keserasian” dari kedua belah pihak, dapat menciptakan keharmonisan suami istri yang dapat mendukung untuk mencapai tujuan pernikahan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

*“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw. Beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empath al, karena hartanyam karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. al-Bukhari)*

- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak;
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang;
- 4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya;
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara’, naik keharaman disebabkan oleh mahram *mua’bbad* maupun *mahram mu’aqqt*;
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah, dan jika pada iddah *raj’i* maka yang berhak mengawininya adalah mantan suaminya, disamping itu ada empat hal yang terakit diantaranya:

- a) Kebolehan meminang seorang wanita cerai yang belum disetubuhi, disebabkan tidak masuk pada masa iddah dalam kesepakatan para ulama sesuai QS. Al-Ahzab/33: 49.
- b) Tidak bolehnya melamar wanita yang telah ditalak *raj'i*, baik terang-terangan ataupun tidak, hal ini disebabkan karena masih sebagai wanita yang diperistri.
- c) Kebolehan meminang seorang wanita dengan isyarat (tertutup) dan tidak terbuka atau terang-terangan bagi wanita dalam masa iddah disebabkan wafatnya suami<sup>25</sup>.
- d) Ketidakbolehan meminang seorang wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan dengan pria lainnya.

#### 4. Putusnya Peminangan

Sesungguhnya peminangan hanyalah janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat. Membatalkan atau memutuskan peminangan adalah hak dari kedua belah pihak. Apabila peminangan itu terpaksa harus diputuskan oleh salah satu pihak karena beberapa sebab, maka seluruh mahar atau sebagian haruslah dikembalikan seperti akad yang belum sempurna. Pembatalan peminangan yang datang dari pihak peminang tidak ada keharusan untuk mengembalikan hadiah yang telah diberikannya, tetapi jika pembatalan berasal dari pihak yang dipinang maka hadiah tersebut harus dikembalikan kepada peminang<sup>26</sup>.

Para fuqaha memiliki pendapat mengenai status barang pemberian akibat putusnya suatu peminangan:

---

<sup>25</sup> Busainan al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 54-55.

<sup>26</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Op.Cit., hlm 95.

1. Madzhab Hanafiyah, berpendapat bahwa pemberian suatu barang dalam peminangan merupakan hadiah. Jika peminangan tersebut batal maka pihak laki-laki diperbolehkan meminta kembali pemberian tersebut.
2. Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa apabila pembatalan berasal dari pihak laki-laki maka barang yang diberikan tidak diperbolehkan diminta kembali. Apabila pihak perempuan yang membatalkan, pemberian tersebut boleh untuk diminta kembali, kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya atau sudah menjadi adat, maka diikuti adat dan syarat tersebut.
3. Madzhab Hanabilah, jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki maka tidak boleh meminta Kembali pemberian walaupun barang tersebut masih ada. Jika yang memutuskan pihak wanita maka diperbolehkan untuk meminta Kembali pemberiannya.
4. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa pemberian itu harus dikembalikan kepada peminangnya, baik yang membatalkan laki-laki maupun Perempuan. Karena pemberian ketika peminangan sebagai bukti pengikat menuju perkawinan.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan pendapat dari berbagai ulama tentang status pemberian barang dalam peminangan, mengenai hal tersebut antara kedua belah pihak dapat bersepakat tentang pemberian tersebut, dan Kembali pada aturan masing-masing dan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Panai**

### **1. Pengertian Panai**

Menurut istilah panai merupakan pemberian harta benda dari calon mempelai pria kepada calon mempelai

wanita. Artinya, uang panai merupakan uang yang digunakan untuk belanja atau uang pinangan, yaitu uang yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai Perempuan sebelum dilakukan acara pernikahan.

Selain itu, permasalahan uang panai ini haruslah melalui kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak jarang uang panai ini menjadi penghalang atau kendala yang bisa menyebabkan suatu pernikahan ditangguhkan atau bahkan dibatalkan. Besarnya uang panai tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan wibawa di mata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang panai dari pihak laki-laki, berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa wibawanya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya status sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.<sup>27</sup>

Mengenai tinggi uang panai yang diberikan kepada pihak keluarga pengantin perempuan, tidak mutlak berdasarkan karena status kebangsawannya semata. Akan tetapi, banyak faktor penyebabnya, antara lain karena memiliki kekayaan, semakin tinggi pendidikan mempelai perempuan yang dimiliki maka bertambah pula uang panai yang harus diminta ke pihak calon mempelai laki-laki. Uang panai sangat berpengaruh pada jenjang pendidikan mempelai perempuan, apabila pendidikan

---

<sup>27</sup> Moh.ikbal, "Uang Pamai" dalam perkawinan adat suku Makassar". Al-Hukama, *The Indonesian journal of Islamic family law*, vol 06, no. 01, (2016), hlm. 2089-7480.

seorang perempuan hanya sampai pada tingkat sd maka besaran uang panai yang akan di terima oleh pihak keluarga mempelai wanita dari mempelai laki-laki memiliki nominal yang kecil sekitar 10 juta. Nominal tersebut sangatlah kecil, apabila dibandingkan dengan uang panai<sup>13</sup> yang diterima oleh pihak calon mempelai perempuan lulusan sarjana yaitu berkisar 60 juta. Namun, perlu diingat apabila penentuan uang panai tidaklah hanya dilihat dari tingginya pendidikan calon mempelai wanita tersebut. Ada beberapa faktor selain tingkat pendidikan yang mempengaruhi besar-kecilnya uang panai, semisal kondisi fisik dan paras wanita tersebut serta status wanita tersebut apakah sudah berhaji atau belum.

Uang panai sendiri tidak memiliki arti secara simbolis, melainkan digunakan untuk mengikat dan mengukuhkan hubungan antara kedua pasangan dan kedua belah pihak serta sudah menjadi tanda sebagai status sosial. Biasanya uang panai dipegang oleh orangtua mempelai wanita dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan.

Uang panai menurut beberapa masyarakat merupakan tradisi yang sudah muncul sejak dahulu dan merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan. Uang panai berkaitan dengan kedudukan keluarga mempelai Perempuan. Maka semakin tinggi kedudukan sosial perempuan, semakin besar uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Besarnya uang panai bisa diatur dengan baik tanpa memberatkan pihak laki-laki dan disisi lain citra keluarga perempuan tetap terjaga, proses penentuan uang panai

sebaiknya hanya kedua belah pihak yang tau antara keluarga inti laki-laki dan keluarga inti perempuan. Pada dasarnya uang panai berbeda dengan mahar dalam artian bukan menjadi syarat sah dari suatu perkawinan. Menurut hukum Islam syarat sah dari suatu perkawinan hanyalah:

- a. Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
- b. Ada wali dari calon pengantin perempuan
- c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
- d. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya
- e. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.
- f. Adanya mahar pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur *bahwa “perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan.”* Bagi mempelai yang beragama islam pendaftaran perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama sedangkan untuk mempelai yang beragama nonuslim pendafatran perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa uang panai bukanlah merupakan syarat sah dari perkawinan namun hanya syarat tambahan yang merupakan adat dari masyarakat suku bugis. Sehingga jika mempelai laki-laki tidak memberikan uang panai' maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dan tetap sah secara agama dan hukum. Sebab tidak memberikan uang panai' bukan merupakan hal yang dapat dijadikan alasan untuk

membatalkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

## 2. Sejarah Panai

Jika melihat pada asal usul uang panai, maka akan ditemukan beberapa versi pandangan sejarah yang berbeda antar satu sumber dengan sumber yang lainnya, sebagaimana berikut:<sup>28</sup>

### a. Kerajaan Gowa Tallo

Sejarah uang panai berawal dari zaman kerajaan Gowa Tallo. Uang panai merupakan bentuk prestise pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan menguji kesungguhannya apakah mampu memberi kemakmuran, kesejahteraan bagi calon istri dan keturunannya kelak. Uang panai merupakan benteng bagi perempuan Bugis agar pihak laki-laki tidak asal sembarangan ingin menikahi perempuan Bugis.

### b. Sejarah uang panai dampak dari penjajahan Belanda.

Sejarah uang panai berkaitan pula dari Sejarah yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Orang Belanda saat itu seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang diinginkan, namun setelah

---

<sup>28</sup> M. Istiqamah, Muhammad, dkk, "Hukum Uang Panai (Studi Komparatif Antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 4 no. 3, hlm 491.

menikah kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya karena melihat perempuan lain yang lebih cantik dari istrinya.

Budaya seperti ini membekas pada suku Bugis setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi laki-laki yang dengan bebas menikah lalu meninggalkan istri yang telah dinikahinya seenaknya. Kondisi tersebut seakan-akan menjadikan perempuan Bugis Makassar tidak berarti.

Budaya uang panai berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang wanita dari keluarga bangsawan, yang ditolak karena pihak keluarga menganggap laki-laki tersebut merendahkan karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Pihak keluarga khawatir nasib anak mereka akan sama dengan wanita lainnya sehingga meminta bukti keseriusan pada laki-laki atas niatnya datang melamar. Saat itu orang tua wanita yang akan dilamar mengisyaratkan kepada laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya, harus menyediakan mahar yang telah ditentukan. Mahar yang diajukan terkadang sangat berat bagi pihak laki-laki karena harus menyediakan uang panai dan mahar dengan jumlah yang tinggi.

Sejarah uang panai bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun akhirnya memberikan syarat yang saat ini dikenal dengan uang panai.

Jika ditinjau dari sejarahnya, uang panai menjadi simbol penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sekaligus simbol kehormatan bagi pihak keluarga perempuan yang secara materialistik telah berjuang keras membesarkan anaknya hingga dewasa,

bukan hanya mengorbankan uangnya, namun juga perhatian dan segala bentuk perasaan anaknya. Juga sebagai nilai penghargaan terhadap kaum perempuan yang tinggi.

Pada zaman dahulu, orang tua calon mempelai perempuan melihat keseriusan calon mempelai laki-laki saat melamar anaknya. Hal tersebut membuat calon mempelai laki-laki berusaha untuk mendapatkan perempuan yang ingin di nikahnya agar calon mempelai laki-laki merasakan perjuangan untuk mendapatkan perempuan yang di inginkan berasal dari suku Bugis Makassar tidak mudah dan apabila mereka bercerai pun tidaklah mudah.

Selain itu, orang tua calon mempelai perempuan melihat keseriusan calon mempelai laki-laki berdasarkan tingginya uang panai yang akan diberikan. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor adanya pemicu perceraian. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat suku Bugis Makassar melihat tingginya uang panai yang akan diberikan. Apabila calon mempelai laki-laki dapat memenuhi uang panai maka dalam kehidupan sehari-hari secara finansial dapat terpenuhi. Sedangkan Gottman menyebutkan bahwa seseorang yang menikah dan memiliki hubungan yang langgeng merupakan seseorang yang dalam pernikahannya mampu mengekspresikan dan memelihara rasa kasih sayang dan kekaguman, adanya rasa peduli satu sama lain, menerima kekurangan dari pasangan, menyelesaikan konflik, mengatasi hambatan dan menciptakan makna bersama

### 3. Tahapan-Tahapan Panai

Uang panai atau uang belanja diberikan dengan jumlah nominal yang bervariasi tergantung dari kasta atau tingkat strata sosial wanita. Nominal uang panai terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana uang tersebut dapat dibayar dua kali,

pada saat *leko' lombo* dan sisanya saat akad nikah dilakukan. Bagi masyarakat Bugis, uang panai diperuntukkan untuk kebutuhan belanja acara resepsi nantinya. Adapun prosesi penyerahannya adalah melalui tahapan-tahapan berikut:<sup>29</sup>

- a. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan.
- b. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita, pihak keluarga perempuan menginstruksikan kepada orang yang dihormati dalam keluarganya untuk bertemu pihak calon mempelai laki-laki dan melakukan diskusi serta proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat tentang jumlah nominal yang disetujui.
- c. Setelah ditemukan titik sepakat antara keduanya, tahap berikutnya adalah merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki.
- d. Kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang panai tersebut.

*Dui' menre'* atau *dui' balanca* (uang panai'/uang belanja) merupakan syarat mengikat yang menjadi penentu berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan. Uang panai digunakan untuk membiayai semua hal yang bersangkutan dengan prosesi pesta perkawinan, yang jumlahnya disepakati dalam acara *massuro/madduta* (pelamaran). Lamaran yang diterima, akan dipersaksikan dalam acara *mappettuada'*, dan uang panai' diserahkan sebelum prosesi akad nikah dan pesta perkawinan. Akan tetapi, pada dasarnya penyerahan uang panai atau uang belanja diserahkan pada saat kegiatan

---

<sup>29</sup>Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama, "Pengelembungan Nilai Uang Panai' Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah", *Kalosara: Family Law Review*, vol.2, no. 2, (2022), hlm. 213.

*mappettuada'* atau *mappasiarekeng*, sehingga kegiatan tersebut sering juga disebut *mappenre dui' balanca* (menaikkan uang belanja).

## BAB III OBJEK PENELITIAN

### A. Profil Kecamatan Karimunjawa

#### 1. Sejarah Kepulauan Karimunjawa



Kepulauan Karimunjawa merupakan kepulauan yang berada di Laut Jawa dan termasuk kedalam wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan menempati posisi astronomis antara  $5^{\circ} 48' - 5^{\circ} 59' 9''$  LS dan  $110^{\circ} 9' 26'' - 110^{\circ} 35' 9''$  BT. Kabupaten Jepara sendiri merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak untuk wilayah Selatan. Kepulauan Karimunjawa sendiri memiliki beberapa julukan, diantaranya Pulau Liburan, *The Paradise of Java* dan *Caribbean van Java*.

Sedangkan secara administrasi, Kecamatan Karimunjawa berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : Laut Jawa

d. Sebelah Timur : Laut Jawa

Karimunjawa memiliki beberapa kesamaan keindahan seperti Karibia, yaitu terdiri dari beberapa pulau kecil. Berdasarkan legenda yang beredar, Kepulauan karimunjawa ditemukan oleh Sunan Muria, dimana Sunan Muria prihatin atas kenakalan putranya, Amir Hasan. Dengan maksud mendidik, Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan untuk pergi ke sebuah pulau yang nampak seperti "*kremun-kremun*" (kabur) dari puncak Gunung Muria dengan alasan agar putranya dapat memperdalam dan mengembangkan ilmu agamanya. Karena nampak seperti "*kremun-kremun*" maka dinamakanlah Pulau Karimunjawa. Pulau Karimunjawa sendiri telah ditetapkan pada 15 Maret 2001, oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai Taman Nasional. Saat ini Karimunjawa telah ditetapkan sebagai rumah bagi terumbu karang, hutan bakau, hutan Pantai, serta hampir 500 spesies fauna laut.<sup>30</sup>

Karimunjawa sendiri memiliki luas daratan  $\pm 1500$  hektare dan perairan  $\pm 110000$  hektare, hingga kini Karimunjawa dikembangkan menjadi pesona wisata Taman Laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara.

Wilayah Kecamatan Karimunjawa menempati area seluas 71,20 km<sup>2</sup>, sebagian besar wilayah Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah pesisir yang berbatasan

---

<sup>30</sup> A Umardiono, "Pengembangan Obyek Wisata Taman Nasional Laut Kepulauan Karimunjawa", Jurnal Unair: Surabaya, Vol, 24 No 3, 2011, Hlm. 195

langsung dengan laut jawa. Saat ini dalam Kecamatan Karimunjawa sendiri terdiri dari 4 desa dalam segi administratif, yaitu Desa Karimunjawa, Desa Kemojan, Desa Nyamuk dan Desa Parang. Sedangkan untuk pembagian pulau di Karimunjawa terdiri dari 27 pulau, yaitu:

No	Nama Pulau	Luas Daratan (Ha)	Status Pulau
1.	Karimun	4.302,5	Berpenghuni tetap
2.	Kemujan	1.501,5	Berpenghuni tetap
3.	Parang	629	Berpenghuni tetap
4.	Genting	137	Berpenghuni tetap
5.	Nyamuk	126	Berpenghuni tetap
6.	Menjangan	56	Berpenghuni tidak tetap
7.	Menjangan	46	Berpenghuni tidak tetap
8.	Menyawakan	24	Berpenghuni tidak tetap
9.	Sambangan	8	Berpenghuni tidak tetap
10.	Geleang	24	Berpenghuni tidak tetap
11.	Seruni	20	Berpenghuni tidak tetap
12.	Kembar	15	Berpenghuni tidak tetap
13.	Kumbang	12,5	Berpenghuni tidak tetap
14.	Tengah	4	Berpenghuni tidak tetap
15.	Kecil	2	Berpenghuni tidak tetap
16.	Bengkoang	79	Tidak berpenghuni
17.	Merica	1	Tidak berpenghuni
18.	Katang	7,5	Tidak berpenghuni
19.	Krakal Besar	10	Tidak berpenghuni
20.	Krakal Kecil	10	Tidak berpenghuni
21.	Batu	0,5	Tidak berpenghuni

22.	Cemara Besar	3,5	Tidak berpenghuni
23.	Cemara Kecil	1,5	Tidak berpenghuni
24.	Burung	1	Tidak berpenghuni
25.	Sintok	21	Tidak berpenghuni
26.	Gundul	4,5	Tidak berpenghuni
27.	Cendikian	13	Tidak berpenghuni

Sumber: [www.ticjepara.com](http://www.ticjepara.com)

Saat ini, Karimunjawa memiliki lebih dari 8.733 jiwa di empat pulau yang berpenghuni. Tiga suku utama yang menghuni Karimunjawa adalah Suku Jawa, yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang dan pengusaha yang memproduksi alat kebutuhan rumah tangga serta alat untuk berlaut, Suku Bugis yang kebanyakan berprofesi sebagai pelaut andal dan Suku Madura yang juga berprofesi sebagai nelayan, tetapi memiliki kelebihan membuat ikan kering.

Pendidikan di Karimunjawa sendiri sudah menjangkau sampai di tingkat SMU. Selain memiliki sekitar 10 SD, Karimunjawa juga memiliki 1 SMP dan 1 Madrasah Tsawawiyah (MTs), dan SMK Negeri jurusan Budidaya Rumput Laut serta Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, serta Madrasah Aliyah.

## 2. Migrasi dan Dinamika Budaya Karimunjawa

Perjalanan Sejarah Karimunjawa diwarnai oleh migrasi, sehingga tidak mengherankan apabila pada saat ini populasi penduduknya didominasi oleh tiga etnik, yaitu Jawa, Madura, Bugis. Bahasa yang digunakan

sehari-hari ialah Bahasa Jawa yang bercampur logat Madura dan Bugis.

Berdasarkan Sejarah, Suku Jawa yang pertama kali datang ke kawasan tersebut dan menjadi *push factors* migrasi tersebut, selain karena letak yang berdekatan, migrasi tersebut disebabkan oleh:

- a. Menghindari kekacauan akibat konflik politik di Jawa
- b. Memperbaiki kehidupan perekonomian
- c. Khusus datang ke Kepulauan Karimunjawa menjalankan misi agama.

Dalam perkembangannya, dari waktu ke waktu migrasi tersebut semakin meningkat. Secara umum, peningkatan migrasi disebabkan oleh berkembangnya sarana perhubungan, industri kerajinan dan perdagangan. Selain itu, unsur yang mengundang Suku Bugis dan Madura dikarenakan peran Kabupaten Jepara sebagai bandar yang ramai sejak dahulu. Lokasi Karimunjawa yang mengantarai Jawa dan pulau-pulau lain di nusantara, menjadi alasan untuk menjadikannya sebagai tempat persinggahan. Jika awalnya hanya untuk sementara waktu, hal ini dapat diakibatkan oleh karakter angin di perairan tersebut yang pada masanya berpengaruh besar terhadap kondisi teknologi pelayaran. Contohnya, sebagaimana tertera dalam sumber Cina, adalah pemanfaatan kepulauan tersebut sebagai titik persinggahan armada Khubilai Khan di akhir abad XIII sebelum memasuki daerah tujuannya di daratan Jawa,

berbagai alasan dapat dikenakan atas kesinggahan mereka.

Seiring dengan gaya hidup masyarakat kolonial yang pada masanya hidup berkecukupan, masyarakat Batavia memanfaatkan pula potensi sumberdaya alam Kepulauan Karimunjawa. Selain menggunakan kayu eben dari Mauritius dan India, pengrajin mebel Belanda di batavia sampai akhir abad ke-18/awal abad ke-19 juga menggunakan kayu Jawa Karimun dalam pembuatan mebel-mebel indah untuk memenuhi kebutuhan sekelompok anggota masyarakat yang merasa harus menyelaraskan kemewahan itu dengan status sosial yang disandang dan dibanggakannya.

Keamanan juga hal yang dapat menjadi pemicu kedatangan sekelompok orang, ditempatkannya sebuah kekuatan militer disana tampaknya ikut memuluskan aktivitas perekonomian. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa "*pesinggah-pesinggah*" berperahu betah hidup disana karena lingkungan alamnya membantu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tersedianya air tawar serta lahan yang dapat diolah; hutan yang kayu-kayunya memungkinkan dijadikan ramuan tempat tinggal dan perahu; hasil laut bernilai ekonomi tinggi; maupun frekuensi kedatangan perahu yang cukup tinggi, menjadi alasan yang utama. Begitupun dengan kondisi pantai yang cukup landai, semua menjadikannya surga sebuah "pendaratan".

Hingga akhir tahun 1960-an banyak pendatang dari Sulawesi yang sejak awal telah menetapkan Kepulauan Karimunjawa sebagai tempat tujuan. Alasan utamanya karena produk ikan yang sangat baik. Berperahu dalam rombongan keluarga yang tidak terlalu besar, mereka pergi meninggalkan daerah asal, mendarat dan hingga kini menetap di Karimunjawa<sup>31</sup>.

## **B. Praktik Pemberian Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Karimunjawa, Jepara**

Suku Bugis merupakan suku yang tergolong ke dalam suku Deutero-Melayu, atau Melayu muda. Masyarakat suku Bugis yang berada di Kabupaten Jepara, khususnya Kecamatan Karimunjawa merupakan orang-orang yang merantai untuk mencari penghidupan yang layak pada wilayah baru, yang dianggap memiliki peluang yang lebih besar serta kompetitor yang tidak terlalu banyak. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia, dalam perkembangannya masyarakat Bugis mulai berkembang dan membentuk beberapa kerajaan Bugis antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, dan Sawitto. Suku Bugis yang menyebar di beberapa kabupaten memiliki adat istiadat yang masih di pertahankan keberadaannya, dalam

---

<sup>31</sup> Lucas Partanda Koestoro, "Karimunjawa dan Sisa Benda Budaya Masyarakat Pulau-Pulau di Perairan Utara Jawa", Berkala Arkeologi: Yogyakarta, 1986, hlm. 50.

masyarakat Bugis hubungan kekerabatan adalah aspek utama untuk membentuk tatanan sosial mereka.

Terdapat hubungan yang mutlak antara manusia dengan kebudayaan, yang menyebabkan manusia pada hakikatnya disebut makhluk budaya. Kebudayaan itu sendiri atas simbol-simbol dan nilai-nilai yang merupakan hasil karya dari tindakan manusia, dimana simbol-simbol suatu budaya memiliki makna yang telah disepakati atau dipercaya oleh masyarakat tersebut.<sup>32</sup> Meskipun sudah tidak menetap pada daerah asalnya, masyarakat suku Bugis yang berada di Kecamatan Karimunjawa masih tetap melestarikan budaya adat Bugis yang telah ada. Salah satu budaya yang masih dilestarikan adalah prosesi perkawinan, hal ini dikarenakan perkawinan adat Bugis merupakan hal yang sangat kompleks dan memiliki rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya peminangan merupakan perjanjian untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka ikatan yang dibuat dalam peminangan bisa saja putus di tengah jalan, hal ini dikarenakan ikatan peminangan belum menimbulkan kewajiban antara satu sama lain, namun dapat kita katakan bahwasanya salah satu bentuk akhlak mulia seorang muslim ialah bertanggungjawab dalam segala tindakan dan ucapan.

---

<sup>32</sup> Krisa dwi cahyono. dkk, Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Budaya, terdapat dalam [https://www.academia.edu/30532776/HAKIKAT\\_MANUSIA\\_SEBAGAI\\_MAKHLUK\\_BUDAYA](https://www.academia.edu/30532776/HAKIKAT_MANUSIA_SEBAGAI_MAKHLUK_BUDAYA) , diakses tanggal 08 Oktober 2024

Pemutusan ikatan peminangan yang kerap kali terjadi dalam adat masyarakat Karimunjawa ialah akibat dari uang panai.

Uang panai yang telah diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Besarnya uang panai ditentukan atau dibahas pada saat sebelum proses lamaran yang dilaksanakan oleh kedua mempelai. Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar besaran uang panai yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki suku bugis Karimunjawa, antara lain:

1. Kondisi fisik perempuan

Kondisi fisik calon pengantin wanita memiliki peranan besar terhadap besaran uang panai. Seorang wanita Bugis akan lebih banyak menerima uang panai jika kondisi tubuhnya baik. Kategori bagus dalam kondisi fisik Perempuan ini meliputi kecantikan, kulit putih, dan tinggi.

2. Pendidikan

Keinginan keluarga mempelai wanita untuk mendapatkan uang panai bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh mempelai wanita. Kemungkinan besar perempuan yang tidak pernah bersekolah juga mendapatkan uang panai, namun biasanya besaran nominal uang panai relatif kecil.

3. Pekerjaan

Pekerjaan yang sedang dijalani oleh calon mempelai Perempuan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi besaran uang panai. Perempuan yang memiliki pekerjaan relatif tinggi daripada yang tidak memiliki pekerjaan.

4. Keturunan

Dalam suku Bugis sendiri terdapat 3 tingkatan kasta, yaitu antara lain Karaeng, Daeng, dan Ata. Di zaman sekarang kasta atau keturunan sudah tidak ada lagi, akan tetapi tingkatan keturunan dapat memberi pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Besaran uang panai yang dialokasikan untuk perayaan pernikahan ditentukan berdasarkan kriteria tiap tingkatan.

Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka penentuan standar minimum jumlah uang panai tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta uang panai tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke bawah maka standar yang panai yang ditawarkannya relatif rendah. Untuk patokan secara umum sekarang, standar minimum jumlah uang panai adalah lima puluh juta.

Menurut adat Bugis, mempelai pria memberikan uang panai kepada mempelai wanita sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap norma dan starta sosial. Wanita yang sangat dicintainya menjadi motivasi untuk menunaikan uang panai sebagai simbol keikhlasan melamar sang gadis. Bagi laki-laki setempat atau yang juga berasal dari suku Bugis, pemenuhan bilang uang panai dianggap sebagai siri.

Dalam masyarakat suku Bugis di Karimunjawa sendiri, sebelum melaksanakan prosesi pernikahan adat, calon pengantin harus melewati ritual-ritual sacral yang bertujuan untuk perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat restu

Tuhan. Prosesi peminangan hingga pernikahan suku Bugis Karimunjawa :

- a. *Mappese'-pese'*, yaitu pihak dari keluarga laki-laki menyelidiki keseluruhan dari calon mempelai Perempuan dan hasilnya akan menentukan apakah dilanjutkan elamaran atau tidak.
- b. *Mammanu'-manu'*, yaitu calon mempelai laki-laki meminta izin kepada orang tua mempelai perempuan untuk mempersunting gadis pujaannya. Apabila keluarga mempelai perempuan menerima pinangan maka pada momen ini bisa juga membahas besaran nilai uang panai dan mahar.
- c. *Ma'duta*, yaitu pinangan diresmikan dengan diberikan hantaran berupa perhiasan kepada pihak perempuan.
- d. *Mappa'nessa*, yaitu menyampaikan maksud dan menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawa, penyerahan uang panai dan lainnya.
- e. *Ma'pacci*, yaitu prosesi siraman, bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin.
- f. *Mappaenre botting*, yaitu mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
- g. Akad nikah.
- h. *Tudang*, yaitu acara perayaan dalam bentuk resepsi
- i. *Mapparola*, yaitu mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai laki-laki.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara, Tauwapek, selaku tokoh adat, Karimunjawa Kab. Jepara, 24 Juni 2024.

Pada proses *Mappa'nessa* terjadi tawar-menawar terkait uang Panai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terkait besaran uang panai. Kisaran uang panai yang diberikan ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar jumlah uang panai yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Bila pada proses *Mappa'nessa* ini tidak ditemukan kata sepakat di antara kedua belah pihak maka proses perkawinan akan dibatalkan, hal ini bisa disebabkan bahwa pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan uang panai yang telah dipatok oleh pihak perempuan.<sup>34</sup>

Kesepakatan mengenai uang panai yang tidak memberatkan dalam tradisi pernikahan Suku Bugis merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan dengan lancar dan adil bagi kedua belah pihak. Uang panai, yang merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Proses ini melibatkan komunikasi terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terbebani secara finansial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran uang panai meliputi status sosial, pendidikan, dan latar belakang ekonomi dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi calon

---

<sup>34</sup> Wawancara, Tauwapek, selaku tokoh adat, Karimunjawa Kab. Jepara, 24 Juni 2024.

pengantin pria untuk dapat bernegosiasi dengan baik dan mempertimbangkan kemampuan finansialnya agar tidak terjebak dalam tuntutan yang terlalu tinggi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip syariat Islam juga berperan penting, di mana keadilan dan saling pengertian harus diutamakan dalam menentukan nilai uang panai. Dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin agama dalam proses penetapan uang panai, diharapkan kesepakatan yang dicapai dapat menciptakan hubungan perkawinan yang seimbang dan harmonis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Bugis asli yang telah menetap di Pulau Karimunjawa cukup lama dan hingga saat ini masih mempertahankan adat istiadat ditengah mayoritas masyarakat Suku Jawa di Karimunjawa. Dalam hal ini penulis telah mengumpulkan data yang berasal dari Tokoh Adat Bugis, Tokoh Agama di Suku Bugis serta masyarakat Suku Bugis yang terkena dampak dari batalnya pernikahan akibat dari tingginya uang panai.

Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari Tokoh Adat yakni Bapak Tauwapek<sup>35</sup> fungsi dari uang panai ialah untuk pagelaran pesta pernikahan dan menjadi uang wajib didalam adat masyarakat Karimunjawa yang harus dibayarkan oleh pihak pria yang ingin menikahi wanita yang berasal dari Karimunjawa khususnya yang masih memiliki keturunan Suku Bugis. Pemberian yang panai bertujuan sebagai bentuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan dan merawat putrinya serta sebagai simbol bahwa calon mempelai pria sudah berkorban demi wanitanya dengan memperjuangkan untuk memberikan uang panai. Sehingga menurut mereka, adat pemberian uang panai harus tetap dilestarikan untuk menjaga kehormatan kedua mempelai dan kedua keluarga.

Bapak Abdullah, tokoh adat lainnya memiliki pendapat yang sama mengenai uang panai, ia mengatakan dalam adat masyarakat Karimunjawa kedudukan serta ketentuannya memang wajib ada uang panai jika ingin melangsungkan pernikahan, serta fungsi dari uang panai ialah sebagai ongkos atau biaya untuk melaksanakan pernikahan. Prosesi ini dimulai dari pelamaran yang mana keluarga mempelai pria pergi untuk melamar anak perempuan dari keluarganya, maksud dan tujuan untuk mencari jalan dan juga membicarakan uang panai yang akan dibayarkan. Setelah itu prosesi antar harta yang mana dalam proses ini memberikan uang panai yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta beberapa hal yang diminta seperti mahar dan prosesi adat yang lain. Pada tahap ini juga nanti akan ditetapkan tanggal akad nikah resepsi pernikahan, apabila uang panai yang di setuju tidak dibayarkan maka memungkinkan dibatalkannya pernikahan.<sup>36</sup>

Salah satu istilah yang terkenal adalah terdapatnya uang belanja atau dikenal sebagai uang panai. Menurut Bapak

---

<sup>36</sup> Wawancara, Abdullah, selaku tokoh adat, Karimunjawa Kab. Jepara, 24 Juni 2024.

Tauwapek sejarah uang panai muncul karena pada jaman dahulu kala ketika ingin menikahkan anaknya harus membuat pesta pernikahan, yang dianggap sebagai hari spesial dan hanya sekali dalam seumur hidup. Penyelenggaraan pesta pernikahan itu tentunya membutuhkan uang panai yang lumayan besar jumlahnya, diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Sejarahnya dimulai pada masa Kerajaan Bone dan Gowa yang mana ketika ingin menikahkan anaknya ditetapkan uang panai tersebut.

Pada daerah lain uang ini biasanya dikenal dengan istilah uang belanja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuda Bugis di Kecamatan Karimunjawa yaitu Pratama Putra<sup>37</sup>, ia berpendapat bahwa uang panai berbeda dengan mahar, menurutnya uang panai seperti biaya ganti rugi kepada orang tua dari pihak perempuan karena telah membesarkan anaknya dengan baik, oleh karena itu wajar jika pihak keluarga calon mempelai wanita menetapkan besaran nilai uang panai, ia berpendapat bahwa penetapan sejumlah nilai itu dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan berupa pesta yang layak untuk anak perempuannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan calon pengantin perempuan Suku Bugis di Karimunjawa yang akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tinggal diluar Karimunjawa dan bukan merupakan Suku Bugis bernama Nur Azizah Amalia menjelaskan bahwasanya sejak

---

<sup>37</sup> Wawancara, Pratama Putra, selaku warga Karimunjawa, Karimunjawa Kab. Jepara, 25 Juni 2024.

awal kedekatan dengan calon suaminya ia sudah menjelaskan terkait dengan adat pernikahan di daerahnya (uang panai).

*“sejak awal perkenalan dulu sudah menjelaskan terkait dengan adat yang berjalan di suku Bugis dan memang sudah disetujui oleh yang bersangkutan dan disanggupi. Setelah peminangan dan pembahasan oleh kedua belah pihak keluarga terkait dengan besaran uang panai sudah disetujui juga oleh kedua belah keluarga. Namun, sampai dengan 3 hari sebelum pernikahan, pihak keluarga mempelai laki-laki masih belum bisa memberikan uang panai yang sudah disepakati sejak awal. Sehingga mau tidak mau pernikahan dibatalkan. Jika dbilang sedih, pasti sedih, namun sudah menjadi adat dan tradisi Suku Bugis yang harus dilaksanakan<sup>38</sup>”.*

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga hubungan kekerabatan, ketetangaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri suatu pekerjaan. Hukum yang mengatur kehidupan manusia juga tidaklah satu macam saja. Dalam perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat terdapat berbagai macam hukum, baik dari sumbernya maupun ruang lingkup berlakunya. Terdapat hukum adat sebagai salah satu hukum yang lahir dari kehidupan masyarakat<sup>39</sup>, salah satunya hukum adat pemberian uang panai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mas'ud Dwi Wijayanto selaku Kepala Desa di Kemujan menjelaskan bahwasanya mengenai pemberian uang panai

---

<sup>38</sup> Wawancara, Azizah Nur Amalia, selaku calon pengantin wanita, Karimunjawa Kab. Jepara, 26 Juni 2024.

<sup>39</sup> Desi Apriani, “Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5 no. 1, (2014-2015), hlm 2.

sendiri memang sudah menjadi adat masyarakat bugis Karimunjawa yang masih dilestarikan hingga sekarang, namun hingga saat ini masih banyak calon mempelai yang melanggar mengenai kesepakatan pembayaran uang panai dan masih diberikan kelonggaran, yaitu sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. Sesudah melakukan resepsi perkawinan

Pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai bisa terjadi setelah melangsungkan perkawinan. Contohnya dalam kesepakatan sebelumnya pihak perempuan telah menetapkan uang panai yang harus diberikan dengan nominal Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) akan tetapi 50 juta sudah dibayar sebelum resepsi dan sisanya dibayarkan setelah resepsi sehingga proses pelunasan pembayaran uang panai setelah resepsi perkawinan itu semua tergantung kesepakatan kedua keluarga.

2. Sebelum melakukan resepsi perkawinan

Pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai juga bisa terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan. Contohnya, kesepakatan jumlah uang panai yang diminta keluarga perempuan sudah disetujui atau disepakati oleh keluarga laki-laki, yang artinya sudah ditentukan jumlah nominalnya, saat hari pengantaran uang panai dan hari berlangsungnya perkawinan tersebut, akan tetapi setiba hari yang sudah ditentukan untuk pengantaran uang panai dan syarat lainnya, pihak keluarga laki-laki tidak dapat

---

<sup>40</sup> Wawancara, Mas'ud Dwi Wijayanto selaku Kepala Desa di Kemujan, Karimunjawa Kab. Jepara, 24 Juni 2024.

memenuhi semua uang panai yang diminta, sehingga keluarga laki-laki bisa dikatakan melanggar kesepakatan tersebut dengan membawa uang panai yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian, terhadap pelanggaran tersebut adapun akan mendapat akibat hukum, yaitu:

1. Pihak keluarga perempuan dapat meminta anak perempuannya yang telah menikah untuk kembali kerumah orang tua sampai dengan uang panai tersebut lunas.
2. Pihak keluarga perempuan meminta jaminan berupa rumah atau tanah yang setara dengan jumlah uang panai yang masih terhutang.
3. Akan berakhir perceraian atau peminangan antara kedua pasangan.
4. Pengunduran jadwal perkawinan sampai uang panai dan syarat lainnya terpenuhi.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Bapak Ali Yadi selaku Pemuka Agama di Karimunjawa menjelaskan bahwasanya dalam Islam sendiri uang panai hampir mirip dengan mahar, dimana pihak calon mempelai perempuan tidak diperkenankan memberikan nilai uang mahar yang tinggi, namun untuk saat ini kedudukan uang panai dalam hukum adat masyarakat masih sangat kental dan sulit untuk diberikan pengertian mengenai hal demikian, sehingga masih ada beberapa

masyarakat yang memegang teguh mengenai adat uang panai ini<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Wawancara, Ali Yadi selaku Pemuka Agama, Karimunjawa Kab. Jepara, 25 Juni 2024.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSNYA PEMINANGAN KARENA UANG PANAI**

#### **A. Analisis Praktik Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Kecamatan Karimunjawa**

Secara sederhana, uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang panai tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Bagi suku Bugis Karimunjawa, uang panai memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu ruku dalam perkawinan adat suku Bugis Karimunjawa. Pemberian uang adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panai berarti tidak ada perkawinan.

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan Perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan dikalangan masyarakat setempat.

Satu hal yang harus dipahami bahwa uang panai yang diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri, sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang uang panai tersebut adalah orang tua si calon istri. Orang tua memiliki kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya.

Akan tetapi, pada umumnya yang terjadi di suku Bugis Karimunjawa semua uang panai tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta pernikahan, namun apabila terdapat sisa dari total uang panai tersebut maka akan diberikan kepada anak. Bagian anak pun akan terserah orang tuanya, walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.

Mahar dan uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis Karimunjawa adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hukum Islam, sedangkan uang panai kewajiban yang harus dipenuhi dalam hukum adat suku Bugis. Walaupun dalam hal ini uang panai lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah nominal uang panai lebih besar daripada jumlah nominal mahar.

Jika kisaran uang panai bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 - Rp. 5.000.000, juta saja. Akan tetapi pada zaman sekarang mahar dominan berbentuk barang yaitu tanah, rumah atau satu set perhiasan.

Hal tersebut dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.

Namun, dalam masyarakat suku Bugis Karimunjawa pemberian uang panai lebih penting dibandingkan mahar. Padahal sejatinya, apabila tidak terpenuhi uang panai maka perkawinan akan tetap sah, namun jika tidak terpenuhinya mahar maka perkawinan akan tidak sah. Mahar merupakan kewajiban pertama suami terhadap istrinya. Dalil tentang mahar salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pemberian mahar kepada wanita merupakan sebuah pemberian yang harus dilakukan dengan kerelaan. Dalam Islam, mahar dimaksudkan untuk memuliakan wanita dan menunjukkan kesungguhan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perayaan pernikahan tidak seharusnya menjadi hambatan atau hambatan untuk menyatukan dua orang dalam

ikatan suci pernikahan. Mahar, ijab kabul, wali, dan saksi adalah syarat sah pernikahan.

Seperti yang dijelaskan diatas, syarat sah pernikahan ialah mahar, bukan uang panai sehingga apabila tidak terpenuhinya uang panai tidak membatalkan suatu pernikahan. Namun, dalam suku Bugis Karimunjawa sendiri, uang panai merupakan hal yang penting yang dapat memutuskan peminangan dan membatalkan perkawinan apabila tidak terpenuhinya uang panai.

Adapun dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karna itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci,

bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.

Dari syarat diatas dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pemberian mahar pun, calon mempelai wanita tidak boleh mematok mahar yang memberatkan calon mempelai laki-laki, begitupun dalam pemberian uang panai yang merupakan hukum adat dari Suku Bugis Karimunjawa, bahwasanya pihak mempelai wanita hendaknya tidak memberatkan pihak laki-laki dalam memberikan nominal uang panai.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak yang terlibat dan mengetahui mengenai mekanisme uang panai Suku Bugis di daerah Karimunjawa ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang melestarikan budaya uang panai serta menganggap uang panai merupakan adat yang sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum upacara perkawinan dimulai, namun penetapan uang panai yang tinggi yang diberikan oleh pihak calon mempelai wanita mengakibatkan banyak dampak negatif, dampak yang ditimbulkan dari penolakan lamaran perkawinan dengan permintaan uang panai yang tinggi salah satunya batalnya suatu pernikahan, hal ini justru menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan adat istiadat suku Bugis bahkan didalam hukum Islam juga melarang peristiwa demikian. Banyak calon pengantin yang harus merelakan hubungannya berpisah atau tidak diteruskan ke

jenjang yang lebih serius akibat terkendala pembayaran uang panai yang tinggi.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusnya Peminangan Karena Uang Panai**

Mahar dan uang panai dalam perkawinan adat Suku Bugis merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan dalam praktik di masyarakat kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki. Namun, hingga saat ini bagi masyarakat Suku Bugis uang panai memiliki kedudukan dan perhatian yang lebih tinggi dan sangat menentukan kelancaran jalannya suatu proses perkawinan. Hal ini mengakibatkan pihak calon mempelai perempuan akan menetapkan uang panai dibandingkan dengan jumlah mahar yang diminta berdasarkan strata sosial mereka di masyarakat.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan mengenai pemberian uang panai sebagai syarat sah perkawinan yang secara otomatis apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan tidak akan membuat batalnya perkawinan dan berimplikasi adanya hinaan pada pihak kedua belah pihak jika pihak calon mempelai laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai yang ditargetkan seperti yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Kecamatan Karimunjawa.

Uang panai telah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam adat suku Bugis Karimunjawa yang hingga saat ini masih dilestarikan dan dipertahankan masyarakat suku Bugis Karimunjawa di Kabupaten Jepara. Tradisi ini telah menjadi

suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Karimunjawa sehingga sesuai dengan kaidah fiqih.

### العادة محكمة

*“sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”*

Kaidah ini berkenaan dengan adat kebiasaan. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu al-adat dan al-urf. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruk perbuatan tersebut. Sedangkan urf digunakan dengan memandang ada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu, diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara penulis, dapat didefinisikan bahwasanya uang panai mengandung tiga makna, *pertama*, dilihat dari kedudukannya uang panai merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis Kecamatan Karimunjawa. *Kedua*, dari segi fungsi uang panai merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan keak yang sudah berlaku secara turun temurun dan menjadi hukum adat setempat. *Ketiga*, pemberian uang panai memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 388.

untuk melaksanakan pesta pernikahan yang megah melalui uang panai yang diberikan.

Dalam Islam sendiri tidak ada peraturan mengenai pemberian uang panai, Islam hanya memberikan pengaturan mengenai pemberian mahar, mahar pun tidak boleh memberatkan pihak laki-laki. Pernikahan sebagai sunnah Nabi yang sangat dianjurkan sebaiknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebihan sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan dan syaitan itu adalah sangar ingkar kepada Tuhannya.*

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwasanya peminangan merupakan perjanjian untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang dapat putus ditengah jalan, peminangan belum bisa menimbulkan kewajiban satu sama lain, namun bentuk akhlak seorang muslim ialah bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya, salah satunya peminangan. Sejalan dengan permasalahan suku Bugis di Kecamatan Karimunjawa, bahwasanya banyak calon mempelai laki-laki dan perempuan yang telah melakukan peminangan harus putus ditengah jalan akibat dari tidak terpenuhinya uang panai yang diajukan oleh pihak calon mempelai perempuan. Dalam Hukum Islam sendiri dikenal dengan prinsip *raf' at-taysir* atau mengutamakan kemudahan

dalam segala urusan, terlebih dalam hal pernikahan. Calon mempelai wanita tidak diperkenankan memberatkan calon mempelai laki-laki karena dapat menimbulkan batalnya suatu pernikahan.

Dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan karimunjawa terdapat 2 faktor yang harus ada didalamnya sehingga uang panai dapat memenuhi unsur-unsur tersebut. *Pertama*, uang panai merupakan salah satu dari rukun perkawinan bagi masyarakat Suku Bugis-Karimunjawa.

Sedangkan, dalam hukum Islam sendiri rukun perkawinan ialah :

1. Terdapat calon pengantin laki-laki dan Perempuan yang tidak terhalang syar'i.
2. Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah
3. Pernikahan dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
4. Diucapkannya ijab dari pihak pengantin perempuan atau yang mewakilinya
5. Diucapkannya Kabul dari pengantin laki-laki yang mewakilinya.

Pemberian uang panai tidak termasuk dalam rukun perkawinan, yang mana apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan akan tetap sah.

*Kedua*, jika dilihat dari fungsinya uang panai sebagai suatu pemberian hadiah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan tujuannya pemberian uang panai sebagai bentuk kehormatan. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri hadiah yang diberikan kepada calon mempelai wanita harus

disesuaikan dengan kemampuan dari pemberi hadiah atau dalam hal ini calon mempelai laki-laki, hadiah hanya sebagai bentuk penghormatan. Apabila calon mempelai laki-laki tidak memberikan hadiah maka tidak akan membatalkan peminangan dan meskipun tanpa adanya hadiah maka peminangan dan perkawinan akan tetap dapat berjalan. Jika mengacu pada hukum Islam, pernikahan tanpa adanya uang panai akan tetap sah, dan agama Islam sendiri tidak menganjurkan sebuah pernikahan haruslah mewah.

Pemberian uang panai bagi Suku Bugis di Kecamatan karimunjawa merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Selama pemberian uang panai tidak mempersulit terjadinya perkawinan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam dan tidak terdapat unsur keterpaksaan memberikan uang panai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 185<sup>43</sup>:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 517.

*yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.*

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar bahwa adat kebiasaan telah menjadi peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan hubungan sosial dikalangan masyarakat. Hukum adat memiliki kedudukan yang penting sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat sesuai dengan kesadaran hukum mereka yang sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya. Agama Islam sebagai agama yang penuh Rahmat menerima adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* :“*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*”.<sup>44</sup>

Di Kecamatan Karimunjawa pemberian uang panai dalam perkawinan merupakan adat yang tidak dapat diitnggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian uang panai meskipun tidak diatur dalam hukum Islam, namun sudah menjadi tradisi yang menjadi kewajiban yang harus ditunaikan demi berlangsungnya suatu ikatan perkawinan dalam adat suku Bugis Kecamatan Karimunjawa. Pemberian uang panai merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap Suku Bugis Kecamatan Karimunjawa.

Perlu dipertegas, bahwasanya meskipun pelaksanaan uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan

---

<sup>44</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm 267.

Karimunjawa sudah menjadi tradisi dan bersifat wajib mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya uang mahar, maka secara hukum Islam dianggap sah, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan cacian dari masyarakat bagi calon mempelai Wanita.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahar dan uang panai pada adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Karimunjawa merupakan faktor penentu untuk melaksanakan suatu pernikahan yang dimana ketika keberadaan mahar dan uang panai tidak diberikan sesuai dengan tuntutan dari calon mempelai wanita maka akan terjadi pembatalan pernikahan atau putusnya peminangan.

Terkait dampak diatas, maka apabila ditinjau dari hukum Islam berdasarkan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, tidak dibayarkannya uang panai tidak dapat menjadi alasan bagi keluarga mempelai wanita untuk membatalkan perkawinan karena uang panai tidak sama dengan mahar yang wajib dibayarkan pada saat ijab qabul. Pemutusan peminangan dalam adat suku Bugis dikarenakan dilanggarnya persyaratan wajib yaitu dengan tidak terpenuhinya uang panai yang menjadi hukum adat dan wajib dilaksanakan bagi hamper seluruh Suku Bugis di Kecamatan Karimunjawa. Hukum Islam yang hidup di Indonesia telah mengalami pencampuran dengan hukum adat istiadat yang tumbuh di masyarakat, salah satunya adat msyarakat Suku Bugis dimana kewajiban uang panai dan mahar merupakan syarat wajib

yang harus dipenuhi, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka berlaku putusnya peminangan.

Berdasarkan kesimpulan penulis, kedudukan uang panai tidak diatur dalam hukum Islam, namun hukumnya mubah (diperbolehkan) karena sebagai bentuk pemberian dan selama tidak memberatkan pihak yang memberikan. Sebab pemberian uang panai ini termasuk salah satu bentuk *wara, amanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan Kebajikan) dimana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi apabila yang panai penetapannya terlalu tinggi hingga pihak laki-laki tidak dapat menyanggupinya hingga menyebabkan putusnya peminangan akibat tidak terpenuhinya uang panai, maka hal ini bertentangan dengan hadis Nabi:

*“Dari Sahli bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang Wanita lalu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku utukmu. Lalu Wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar utuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain,*

*kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah SAW bersabda, carilah meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Qur'an? Menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Qur'an itu.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).*

Berdasarkan hadist diatas dapat dipahami bahwa pemberian uang mahar maupun uang panai sebagai salah satu syarat pernikahan tidak diperkenankan memberatkan kedua belah pihak. Selain itu, apabila patokan uang panai yang terlalu tinggi akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kawin lari, putusnya peminangan bahkan sampai menyebabkan terlilit hutang maka dapat dianggap penetapan uang panai bukan lagi mubah karena menyulitkan salah satu pihak. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam pemberian uang panai adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memberikan uang panai yang nanti akan memicu terjadinya suatu perbuatan yang tidak baik<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> None, “Tragis! Gara-Gara Minta Mahar Terlalu Besar, Wanita Ini Justru Berakhir Jadi Tamu Undangan,” diakses pada 08 Oktober 2024 <https://www.grid.id/read/041645066/tragis-gara-gara-minta-mahar-terlalu-besar-wanita-ini-justru-berakhir-jadi-tamu-undangan?page=all>”.

Dalam metode penemuan hukum dengan pendekatan hukum (*maqoshid syari'at*), bahwa tujuan asy-syari dalam menetapkan hukum adalah semata-mata demi kemaslahatan hamba-hambanya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit. Oleh karena itu, baik dalam Al-Qur'an dan hadist, asy-syari' tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena didalam perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun didalam perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan yang dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakan.

Berdasarkan prinsip inilah penulis mencoba menghubungkan antara praktik uang panai suatu kaidah fikih yakni :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat”*

Maksud kaidah ini adalah berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Karena dengan menolak kemudharatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan didunia dan akhirat.<sup>46</sup>

Penulis menghubungkan antara uang panai dengan kaidah ini, bahwa uang panai apabila tidak dapat diberikan dapat menimbulkan kemudharatan seperti pemutusan

---

<sup>46</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqih Islami* (Pustaka al Furqan, 2009), hlm. 102.

peminangan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, padahal dalam agama Islam pemberian uang panai bukan merupakan rukun dan syarat pernikahan. Oleh karena itu praktik uang panai di masyarakat Suku Bugis bertentangan dengan dengan kaidah fikih apabila hingga menimbulkan putusnya peminangan atau bahkan menyebabkan kawin lari.

Agama Islam tidak membedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah ketaqwaanya. Sesungguhnya yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al- Hujurat ayat 13. *Al-adatu muhakkamah* adat itu bisa diterima dan bisa menjadi hukum ketika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat

menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat. Seperti kaedah yang mengatakan:

إنما تعتبر العادة ارا طردت فإن اطربت فال

*“Adat kebiasaan dianggap patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.”*

Keberadaan ketentuan mengenai uang panaik memang terjabarkan dalam adat istiadat setempat, namun paradigma sebagian masyarakat sudah bergeser, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menyatakan kepada pihak keluarga laki-laki perihal jumlah uang panaik untuk tidak dipaksakan, melainkan cukup sesuai dengan kemampuan, pada zaman dahulu memang hal ini merupakan suatu yang pasti, jika tidak mampu memenuhinya maka pihak laki-laki tidak dapat lagi melanjutkan pembicaraan mengenai pernikahan. Namun karena wawasan masyarakat sudah semakin terbuka, besaran uang panaik sangat variatif, tidak boleh dipaksakan dan tergantung kemampuan.

Adat dan kebiasaan selalu berubah- ubah dan berbedabeda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan

manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri hal itupun juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat suku Bugis.

Idealnya uang panai jangan ditentukan jumlah nominalnya, yang terpenting uang panainya ada dan sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki karena sesungguhnya uang panai bukan standar adanya perkawinan melainkan sebuah kesepakatan bersama. Dimana uang panai ini merupakan adat bukan syarat agama, yang menjadi syarat agama hanyalah mahar dan mahar juga tidak pernah membuat putusnya peminangan atau membatalkan perkawinan karena mahar tidak mengatakan harus puluhan hingga ratusan juta. Melainkan sesuatu yang dapat diambil baik berupa uang atau bentuk cincin yang sangat sederhana, atau bahkan pengajaran tentang al-Quran dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak maka sudah dapat dijadikan mahar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapat masyarakat tentang tradisi uang panai dalam perkawinan Suku Bugis Karimunjawa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Uang panai merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sudah ditentukan jumlahnya sejak peminangan terjadi. Uang panai menjadi penentu terjadinya perkawinan, apabila sampai dengan hari H uang panai tidak diberikan maka perkawinan tidak akan terlaksana.
2. Uang panai tidak diatur dalam hukum Islam, namun hukumnya *mubah* (diperbolehkan) karena sebagai bentuk pemberian dan selama tidak memberatkan pihak yang memberikan, namun jika permintaan uang panai terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga dapat menyebabkan putusnya perkawinan maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-lebihan, dan sebaiknya tinggi rendahnya uang panai dapat dimusyawarahkan sesuai kemampuan. Akibat hukum tidak terpenuhinya uang panai dalam Hukum Islam ialah perkawinan tetap sah karena dalam Hukum Perkawinan Islam hanya mengatur tentang mahar.

**B. Saran**

1. Dalam penentuan jumlah nilai uang panai sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki agar kedua belah pihak tidak merasa diberatkan.
2. Perlunya pemahaman bagi masyarakat suku Bugis bahwa untuk biaya perkawinan bukan merupakan beban dari mempelai laki-laki dan keluarganya saja, sehingga tidak bisa hanya berdasarkan uang panai. Akan tetapi perkawinan itu adalah peleburan dua keluarga dimana kedua keluarga juga harus menanggung beban yang sama dalam mengadakan acara prosesi adat perkawinan.
3. Perlunya ada pemahaman bahwa uang panai tidak serta merta dapat membatalkan perkawinan, tetapi harus dibicarakan dengan baik antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tentang kesepakatan pembayaran uang panai dimana nantinya uang tersebut tidak membebani keluarga dan mempelai laki-laki dan tujuan dari perkawinan yaitu Sakinah mawaddah dan rohmah bisa tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Akademika Pressindo. 2010.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani. Jakarta. 2006.
- Apriani, Desi. “Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2015.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Penerjemah Nur Khozin. Jakarta: Hamzah. 2010.
- Azzam & Hawwas. “*Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*”. Jakarta. Amzah. 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta. Amzah. 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman. “*Fiqh Munakahat*”. Jakarta. Kencana Prenadamedia group. 2003.
- Imam, Firdaus. “*Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*”. Jakarta. Multi Kreasi Satudelapan. 2012.
- Ismawati, Esti. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta. Ombak. 2012.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Latif. *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqh Islami*. Pustaka al Furqan. 2009.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1980.
- Sayyid Sabiq. “*Fiqh Sunnah*”. Beirut. Bar al-Fikr. 1983.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Tinuk Dwi Cahyani. "Hukum Perkawinan". Malang. UMM Pres. 2020.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya. Khalista. 2009.

### **Undang-Undang**

- Kompilasi Hukum Islam  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **Karya Ilmiah**

- A Umardiono. "Pengembangan Obyek Wisata Taman Nasional Laut Kepulauan Karimunjawa". *Jurnal Unair*: Surabaya. 2011.
- Adiningsih, A. Mega Hutami. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis". Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin. 2016.
- Azizah, Mutoharotun. *Uang Panai'dalam perkawinan adat Suku Bugis: Studi kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017.
- Elvira, Rika. "Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai') dalam perkawinan suku bugis Makassar." *Unpublised Thesis*. 2014.
- Hikmah, Nurul. "Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat". *ojs.unm.ac.id*. 2015.

- Huda, Mahmud. Nova Evanti. "Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Prespektif 'Urf'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2018.
- Ikkal, Moh. "Uang panai dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar". *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*". 2016.
- Istiqamah, M. Muhammad, dkk, "Hukum Uang Panai' (Studi Komparatif Antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022.
- Jafar, Ahmad Ridha. "Uang Panai" Dalam Sistem perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam". Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2016.
- Juwaini, M. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam". Yogyakarta. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018.
- Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama. "Pengelembungan Nilai Uang Panai' Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah". Kalosara: *Family Law Review* 2. 2022.
- Rinaldi, Agus Bambang Nugara, and Lukman Ismail. "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*. 2013.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa. *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar*

*Sulawesi Selatan*. Diss. Muhammadiyah University Makassar. 2016.

### **Kitab**

Dirjen Bimas Islam. Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah. Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. PT.Tehazed. Jakarta. 2010.

### **Web**

Krisa dwi cahyono. dkk, Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Budaya, terdapat dalam [https://www.academia.edu/30532776/HAKIKAT MAN USIA SEBAGAI MAKHLUK BUDAYA](https://www.academia.edu/30532776/HAKIKAT_MAN_USIA_SEBAGAI_MAKHLUK_BUDAYA) , diakses tanggal 08 Oktober 2024

None, “Tragis! Gara-Gara Minta Mahar Terlalu Besar, Wanita Ini Justru Berakhir Jadi Tamu Undangan,” diakses pada 08 Oktober 2024 <https://www.grid.id/read/041645066/tragis-gara-gara-minta-mahar-terlalu-besar-wanita-ini-justru-berakhir-jadi-tamu-undangan?page=all>”.

## LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara bersama Bapak Aliyadi sebagai tokoh agama



Gambar 2 : Wawancara bersama Kepala Desa Bapak Mas'ud Dwi Wijayanto



Gambar 3 : Wawancara bersama Bapak Abdullah sebagai Tokoh Adat



Gambar 4 : Wawancara bersama Bapak Tauwapek sebagai Tokoh Adat

### Wawancara Tokoh Agama

1. Bagaimana hukum uang panai menurut Hukum Islam?
2. Apakah Masyarakat Karimunjawa yang beragama Islam juga menetapkan uang panai ketika ada yang meminang?
3. Seberapa penting kedudukan uang panai dalam masyarakat Karimunjawa?
4. Apakah anda setuju dengan adanya uang panai?
5. Menurut anda, dengan banyaknya negatif yang disebabkan tingginya uang panai, bisa dianggap haram dalam Islam?
6. Hingga sekarang, apakah masih banyak masyarakat yang menganut hukum pemberian uang panai dalam pernikahan?
7. Bagaimana anda melihat banyaknya peminangan yang gagal akibat uang panai?
8. Apakah boleh jika pihak mempelai wanita menetapkan uang panai yang kecil kepada pihak laki-laki karena kasihan?
9. Apakah ada yang menentang adat uang panai oleh masyarakat Karimunjawa?
10. Apakah ada perbedaan uang mahar dan uang panai?

### Wawancara Kepala Desa

1. Apakah praktik uang panai di Karimunjawa sudah berlangsung sejak lama?
2. Bagaimana bentuk penetapan besaran uang panai di Masyarakat Karimunjawa?
3. Bagaimana pemerintah setempat memandang uang panai?
4. Apakah ada masyarakat yang melaporkan dan tidak terima adanya penetapan uang panai?
5. Pernahkah terjadi perselisihan antar masyarakat akibat pembatalan peminangan akibat tingginya uang panai?
6. Bagaimana pemerintah setempat menetapkan perselisihan akibat tingginya uang panai?
7. Apakah pernah ada pengaduan mengenai ketidakterimaan tingginya uang panai?
8. Bagaimana pemerintah setempat menyikapi adanya uang panai tersebut?
9. Apakah uang panai harus diberikan saat peminangan?
10. Apa akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian pemberian uang panai?

### Wawancara calon mempelai

1. Apakah anda setuju dengan adanya adat pemberian uang panai ini?
2. Pernahkah anda berfikir untuk mendapat istri luar Karimunjawa agar tidak dikenai uang panai?
3. Apakah anda setuju dengan alasan pemberian uang panai untuk melestarikan budaya dan adat? Mengapa?
4. Apakah anda setuju dengan alasan pemberian uang panai untuk membiayai pesta pernikahan? Mengapa?
5. Apakah anda setuju dengan alasan pemberian uang panai untuk menghargai keluarga mempelai Wanita yang sudah merawat dan membesarkan dengan baik? Mengapa?
6. Apakah tingginya uang panai itu mengganggu anda?
7. Apakah saat ini pemberian uang panai dapat didiskusikan atau diberikan keringanan?
8. Bisakah peminangan gagal akibat dari tingginya uang panai?
9. Bagaimana jika orang yang anda cintai tidak bisa menikahi anda karena terhalang uang panai? Apa yang anda lakukan?
10. Apakah calon mempelai wanita berperan penting dalam penetapan tingginya jumlah uang panai?

### Wawancara Tokoh Adat

1. Bagaimana bentuk penetapan besaran uang panai di masyarakat Karimunjawa?
2. Sejak kapan adat pemberian uang panai dilaksanakan?
3. Apakah seluruh masyarakat Karimunjawa ssebelum melaksanakan perkawinan harus menggunakan adat uang panai?
4. Seberapa penting kedudukan uang panai dalam masyarakat Karimunjawa?
5. Bagaimana bila uang panai yang ditetapkan oleh keluarga mempelai Wanita tidak dapat dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki?
6. Apakah ada sanksi adat apabila melanggar perjanjian uang panai?
7. Apakah ada yang menentang adat uang panai oleh masyarakat Karimunjawa?
8. Bagaimana bila peminang merupakan orang luar Karimunjawa? Apakah tetap harus memberikan uang panai?
9. Apakah ada batasan pemberian uang panai dari pihak laki-laki?
10. Apakah boleh jika pihak mempelai Wanita menetapkan uang panai yang kecil kepada pihak laki-laki karena kasihan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

1. Nama : Muhammad Eggy Pradana Dzulfikar
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. TTL : Jepara, 3 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Desa Kemojan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara
5. Email : [muhammadeggyxxx@gmail.com](mailto:muhammadeggyxxx@gmail.com)
6. Nomor HP : 081225733294
7. Motto : Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 1 Kemojan
2. SMP/MTs : MTs Safinatul Huda 02 Karimunjawa
3. SMA/MA : MA Darul Hikmah Menganti Jepara
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

### C. Pengalaman Organisasi

1. KMJS Cabang UIN Walisongo
2. UKM BINORA UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 November 2024

  
Muhammad Eggy Pradana Dzulfikar